



PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 100.3.2/Kep. 12 /DPRD/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, maka untuk kelancaran pembahasan selanjutnya perlu dibentuk Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penetapan pembentukannya perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.426-Pemotda/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.64-Pemotda/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.426-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.72-Pemotda/2025, tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 atas nama Kepler Sianturi, S.Mg., M.A;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya Pada Hari Senin, tanggal 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
- Kesatu : Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;
 2. menyampaikan Laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
 3. melaksanakan penyempurnaan hasil fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Ketiga : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA



H. ASDIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR: 100.3.2/Kep. 12 /DPRD/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA
KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DPRD KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PENANGGUNG JAWAB	:	H. ASLIM, S.H., M.SI	:	PIMPINAN DPRD
	:	H. HILMAN WIRANATA, S.PD., M.SI	:	PIMPINAN DPRD
	:	H. HERI AHMADI, S.PD.I	:	PIMPINAN DPRD
	:	H. WAHID, S.PD	:	PIMPINAN DPRD
KETUA	:	H. UNDANG SYAFRUDIN S., MPD	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
WAKIL KETUA	:	H. MAMAT RAHMAT, S.H	:	FRAKSI PAN
SEKRETARIS	:	HJ. NURJANAH	:	FRAKSI PPP
ANGGOTA	:	1. RAHMAT SUTARMAN	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
	:	2. EVI SILVIANI	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
	:	3. TSANIAH NUR JANNAH, S.KESOS	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
	:	4. EKI WIJAYA, S.E	:	FRAKSI PPP
	:	5. ISHAK PARID, S.PD.I	:	FRAKSI PKS
	:	6. DEDE, S.IP	:	FRAKSI PKS
	:	7. HABIB QOSIM NURWAHAB	:	FRAKSI PKB
	:	8. ANGGA YOGASWARA	:	FRAKSI PKB
	:	9. DRS. ATE TACHJAN	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
	:	10. ETI GUSPITAWATI, S.SOS	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
	:	11. DIAN KUSWARDIANTO	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
	:	12. AUFAA SEZARA DIANJANI, S.AB	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA



H. ASLIM